



## PUTUSAN

Nomor 0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rafa'an binti Ishaka, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus ruman tangga, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Jubair bin Abdullah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung bara RT.017 RW. 005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0894/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/05/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Jaidun (laki) umur 10 tahun
  - b. Radiah (perempuan) umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi persepishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2008 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keuarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima Nomor : 491/50/VII/KD/2017 tanggal 17 Juli 2017, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Hai. 2 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (Jubair bin Abdullah) Terhadap Penggugat (Raf'ian binti Ishaka);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**B. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0922/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 25 Juli 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. : 5206035209881003 tanggal 21 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.1;

Hai. 3 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 490/60/VII/KD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ishaka bin Abas, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.05 RW.02 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenai Penggugat bernama Rafan dan Tergugat bernama Jubair;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Dodu pada tahun 2006;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kelurahan Paruga Kota Bima;
  - Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2009, Penggugat pergi menghidar dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat lalu tinggal bersama orangtua Penggugat di

Hai. 4 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



Keurahan Dodu, sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orangtuanya di Kelurahan Paruga;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. Mugni binti M. Abidin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.05 RW.02 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timut Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Rafa'an dan Tergugat bernama Jubair;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Dodu pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kelurahan Paruga Kota Bima;
- Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizing Penggugat dan sekarang sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2009 karena tidak bisa rukun dalam berumah tangga, Penggugat pergi menghindari dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat lalu tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Dodu,

Hai. 5 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orangtuanya di Kelurahan Paruga;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,

Hai. 7 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm





308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hai. 8 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm





dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hai. 9 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Jubair bin Abdullah) Terhadap Penggugat (Raf'ah binti ishaka);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 07 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hal. 10 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ruslan, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hai. 11 dari 11. Putusan No.0922/Pdt.G/2017/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)